



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Perempuan, Lahir di Taro, tanggal xxx, Umur 34 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK. xxx, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx., Para Advokat yang berkantor di, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 01 Nopember 2022 dengan register nomor : xxx, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxx, Laki-laki, Lahir di Taro, tanggal xxx, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Guru, NIK. xxx, beralamat di Kabupaten Gianyar dan saat ini beralamat di, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal xxx dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Taro Kaja pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxx dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Tu, dimana Penggugat (xxxx) berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: xxx, tertanggal 17 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang masing-masing bernama :

I. xxx., anak pertama yang lahir di Taro pada tanggal 6 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxx, tertanggal 17 Nopember 2009;

II. xxx., anak ke dua yang lahir pada tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 15 April 2019;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar - Bali.

Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan Nyentana yaitu masuknya pihak laki-laki ke dalam keluarga perempuan, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana;

4. Bahwa awal masa Perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tergolong harmonis dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, namun dari awal perkawinan Tergugat memiliki kebiasaan selalu memasang password/mengunci Handphone-nya (HP), Penggugat menganggap hal tersebut sebagai hal biasa dan menghormati privasi Tergugat;

5. Bahwa sekitar tahun 2009 setelah kehadiran putri pertama Pengugat dengan Tergugat, Penggugat mulai mendengar selentingan cerita/informasi bahwa Tergugat memiliki serta menjalin hubungan dengan wanita lain di luar rumah.

Kemudian sekitar tahun 2016 dan tahun 2019 saat Penggugat mengandung anak yang kedua, Penggugat kembali mendapatkan cerita/informasi bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



lain, namun karena tidak ada bukti Penggugat hanya diam saja dan berusaha bersabar mendengar berita tersebut;

6. Bahwa sekitar bulan Juli 2021 terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat Penggugat mempertanyakan kebenaran terhadap cerita/informasi yang Penggugat dengar selama ini mengenai Tergugat yang katanya memiliki hubungan dengan wanita lain diluar rumah.

Pasca percekocokan/pertengkaran yang mempertanyakan mengenai kebenaran apakah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, hubungan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis dan berujung pada sekitar bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar – Bali.

7. Bahwa sekitar bulan September 2021, Penggugat mendatangi orang tuanya Tergugat (mertua) untuk menjelaskan permasalahan yang memicu terjadinya percekocokan/pertengkaran hingga berujung pulangnya Tergugat ke rumah orang tuanya yaitu karena diduga menjalin hubungan dengan wanita lain;

Tiap kali bertemu dengan Tergugat Penggugat selalu menyampaikan kepada Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan mengajak Tergugat kembali ke rumah Penggugat, yang disampaikan mulai dari bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022 yang disampaikan sebanyak ± 5 (lima) kali, namun Tergugat selalu mengatakan belum bisa kembali ke rumah tinggal lagi bersama Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2022 setelah ± 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak tinggal serumah dan tidak lagi seranjang, Penggugat didampingi dengan keluarga kembali menemui Tergugat untuk menanyakan mengenai kejelasan serta kelanjutan rumah tangganya, namun Tergugat tetap tidak mau lagi memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Penggugat kendati telah dibantu serta melibatkan keluarga untuk memperbaiki rumah tangga keduanya;

Karena sikap Tergugat yang sudah tidak mau lagi diajak memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, maka pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat langsung mengembalikan/menyerahkan Tergugat kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



orang tuanya (mertua) dengan didampingi dan disaksikan oleh keluarga dari Penggugat;

9. Bahwa selain percekocokan/pertengkaran yang disebabkan hadirnya wanita idaman lain (WIL) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal lain yang memicu percekocokan adalah Tergugat tidak pernah memberikan bantuan/berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga seperti biaya sekolah anak, biaya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, semuanya ditanggung oleh Penggugat tanpa bantuan Tergugat, selain apa yang Penggugat sampaikan diatas banyak hal yang menyebabkan terjadinya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Perceraian yaitu antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa apa yang menjadi dasar/alasan mengenai perceraian jika disandikangkan dengan apa yang Penggugat sampaikan dalam dalil-dalilnya diatas telah bersesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Pemerintah No. 9 tahun 1975 diatas, sehingga sangat berdasar Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Tergugat dan karena selama perkawinan sering terjadi percecokan/pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada ujung pangkal serta tidak ada penyelesaian ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama selama ± 1 (satu) tahun, maka sudah sangat beralasan dan sepatutnya gugatan perceraian ini dapat diterima;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 juni 1996 dinyatakan :

“...Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah...”

12. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, dan perkawinan yang sering mengalami percecokkan/pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun) maka akan sulit untuk dipertahankan lagi yang dimana isinya bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 juni 1996, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Taro Kaja pada tanggal 11 Agustus 2008 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Tu, dimana Penggugat (NI WAYAN SUTARIANI) berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 2170/CS/2009, tertanggal 17 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama xxx dan xxx yang masih dibawah umur dan masih memerlukan asuhan dari Ibu kandungnya, sebagaimana yang termuat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Dan dengan memperhatikan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan Nyentana (masuknya pihak laki-laki ke dalam keluarga perempuan, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana) dimana sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali yaitu kaidah Hukum Adat Bali yang menganut asas Kepurusa yang menetapkan bahwa hak asuh dan tanggung jawab anak-anak kepada pihak Purusa yang berkaitan dengan seluruh upacara keagamaan dan waris dikemudian hari setelah anak-anak tersebut dewasa, maka secara otomatis serta sudah menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:

- I. xxx., anak pertama yang lahir di Taro pada tanggal 6 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxx, tertanggal 17 Nopember 2009;
- II. xxx., anak ke dua yang lahir pada tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 15 April 2019;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab Penggugat tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalang-halangi atau dibatasi oleh siapapun dalam waktu yang wajar demi kepentingan tumbuh kembang anak, baik fisik dan mental serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kepentingan anak-anak;

14. Bahwa oleh karena adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.----Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Taro Kaja pada tanggal xxx dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Tu, dimana Penggugat xxx berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:

- I. xxx., anak pertama yang lahir di Taro pada tanggal 6 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxx, tertanggal 17 Nopember 2009;

- II.xxx., anak ke dua yang lahir pada tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 15 April 2019;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab Penggugat tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalang-halangi atau dibatasi oleh siapapun dalam waktu yang wajar demi kepentingan tumbuh kembang anak, baik fisik dan mental serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kepentingan anak-anak;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



5.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2022, dan tanggal 02 Nopember 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, tanggal 17 Nopember 2009, antara Ni Wayan Sutariani dengan I Made Suparsa, S.Kom, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 17 Nopember 2009, atas nama Ni Wayan Aura Sukmadewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 15 April 2019, atas nama I Kadek Agung Putranjaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : xxx, tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxxx., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Penggugat dan Adik Ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxxx) terhadap Tergugat (xxxx);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx di rumah Penggugat di xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, Lahir di Taro, tanggal 06 Juli 2009. dan xxx, lahir di Taro, tanggal 01 Maret 2019;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awal perkawinannya harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama tahun 2009 mulai terjadi cek cok, dimana Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat cek cok lagi oleh karena Penggugat mendengar bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan namun karena tidak ada bukti maka Penggugat diam saja, kemudian bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat cek cok karena Penggugat mempertanyakan kebenaran Tergugat mempunyai selingkuh atau tidak, disamping itu juga Tergugat selalu keluar malam dan pulang pagi tanpa memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, namun Penggugat pernah menceritakan permasalahannya dengan Tergugat kepada saksi, dimana Penggugat menceritakan kalau Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, dan juga Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Agustus 2021 dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun Tergugat tidak mau kembali dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2021 tidak satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, Tergugat pernah beberapa kali menengok anak-anaknya dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa setahu saksi Tergugat keluar malam dan pulang pagi karena berjudi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Penggugat dan Adik Ipar Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx di rumah Penggugat di xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, Lahir di Taro, tanggal 06 Juli 2009. dan xxx, lahir di Taro, tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awal perkawinannya harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama tahun 2009 mulai terjadi cek cok, dimana Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat cek cok lagi oleh karena Penggugat mendengar bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan namun karena tidak ada bukti maka Penggugat diam saja, kemudian bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat cek cok karena Penggugat mempertanyakan kebenaran Tergugat mempunyai selingkuh atau tidak, disamping itu juga Tergugat selalu keluar malam dan pulang pagi tanpa memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, namun Penggugat pernah menceritakan permasalahannya dengan Tergugat kepada saksi, dimana Penggugat menceritakan kalau Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, dan juga Tergugat mempunyai selingkuhan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Agustus 2021 dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun Tergugat tidak mau kembali dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2021 tidak satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, Tergugat pernah beberap kali menengok anak-anaknya dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa setahu saksi Tergugat keluar malam dan pulang pagi karena berjudi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal 25 Oktober 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2022, dan tanggal 02 Nopember 2022 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2022 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan dan relaas panggilan yang dilayangkan, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 17 Nopember 2009 diperoleh fakta Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xxx pada tanggal xxx di rumah Penggugat yaitu Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur di dalam Pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena setelah kelahiran anak pertama tahun 2009 mulai terjadi cek cok, dimana Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat cek cok lagi oleh karena Penggugat mendengar bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan namun karena tidak ada bukti maka Penggugat diam saja, kemudian bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat cek cok karena Penggugat mempertanyakan kebenaran Tergugat mempunyai selingkuh atau tidak, disamping itu juga Tergugat selalu keluar malam dan pulang pagi tanpa memperdulikan, memperhatikan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bahkan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, kemudian Penggugat dan keluarga mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, namun Tergugat tidak mau kembali dan ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan dalam rumah tangganya, hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran



dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/ percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Poin ke-3 yaitu Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:

- I. xxx., anak pertama yang lahir di Taro pada tanggal 6 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxx, tertanggal 17 Nopember 2009;
- II. xxx., anak ke dua yang lahir pada tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 15 April 2019;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab Penggugat tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalang-halangi atau dibatasi oleh siapapun dalam waktu yang wajar demi kepentingan tumbuh kembang anak, baik fisik dan mental serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti **P-1** berupa Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, tanggal 17 Nopember 2009 antara xxx dengan xxx dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xxx pada tanggal 11 Agustus 2008 yang dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana maka sesuai sistem perkawinan adat Bali dan agama Hindu anak tersebut mengikuti garis keturunan purusa sehingga berdasarkan sistem garis keturunan purusa maka anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, selain itu juga oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat keberadaannya bersama Penggugat selama Tergugat meninggalkan rumah Penggugat serta Penggugat yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena didukung alasan dan bukti yang cukup maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Taro Kaja pada tanggal xxxx dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xxx, dimana Penggugat (xxx) berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: xxx, tertanggal 17 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 1. xxx., anak pertama yang lahir di Taro pada tanggal 6 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxx, tertanggal 17 Nopember 2009;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. xxx., anak ke dua yang lahir pada tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 15 April 2019;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab Penggugat tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalang-halangi atau dibatasi oleh siapapun dalam waktu yang wajar demi kepentingan tumbuh kembang anak, baik fisik dan mental serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kepentingan anak-anak;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 oleh kami **xxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal xxx. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal xxx, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **xxx**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

xxx.

t.t.d

xxx

t.t.d

xxx

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

xxx

Rincian biaya :

Halaman **19** dari **20** Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.350.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp.100.000,00
7.	Biaya Materai	Rp. <u>10.000,00</u> +
	JUMLAH	Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).